



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO DWI UTOMO**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/3 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blado RT.002 RW.003 Kelurahan Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO DWI UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JOKO DWI UTOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MHIKF811XNK160308 Nosin : KF811160222 beserta Kuncinya.
 2. 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MHIKF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 An.ARIS SUPRIANTO Alamat Sememi Jaya 5 Rt.01 Rw.02 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya.

Dikembalikan kepada saksi Sahrul Rhomadon.

3. 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Simpedes Norek 3045-01-070468-53-8 An. JOKO DWI UTOMO
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru IMEI 1 : 860067045668835 IMEI 2 : 860067045668827

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JOKO DWI UTOMO** pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Genuk Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.15 wib di rumah korban Aris Suprianto yang beralamat di Jalan Kavling Alamat Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik, saksi Irfan Suryadi bersama-sama dengan saksi Hengky Pratama Susanto (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Aris Suprianto meninggal dunia, kemudian saksi Irfan Suryadi dan saksi Hengky Pratama Susanto mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MH1KF811XNK160308 Nosin : KF81E1160222 atas nama ARIS SUPRIANTO dan membawanya pergi menuju wilayah Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 14.30 wib saksi Irfan Suryadi dan saksi Hengky Pratama Susanto menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF tersebut kepada saksi Ahmad Supriyadi (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara COD di Terminal Terboyo Semarang, kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi Ahmad Supriyadi membuat postingan di facebook miliknya dengan nama "HAKIM KLIK" dengan kalimat "Jual cepat Sepeda Motor Honda PCX tahun 2022 STNK Only", tidak lama kemudian terdakwa yang melihat postingan tersebut merasa tertarik dengan sepeda motor Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF yang ditawarkan saksi Ahmad Supriyadi, kemudian terdakwa dengan menggunakan akun facebook bernama "CIMDE TOLE" memberikan komentar dengan kalimat "berapa" kemudian saksi Ahmad Supriyadi membalas komentar dengan memberikan nomor Whatsapp miliknya, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Ahmad Supriyadi melalui pesan Whatsapp mengatakan tertarik dan berminat dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF yang dipostingnya dan meminta bertemu di Pasar Genuk Kota Semarang untuk melakukan COD dan pengecekan sepeda motor, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dan saksi Ahmad

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi bertemu di Pasar Genuk Kota Semarang, setelah bertemu terdakwa benbincang-bincang dengan saksi Ahmad Supriyadi sambil terdakwa melakukan pengecekan kendaraan Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF beserta kelengkapan suratnya, setelah itu terdakwa menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dengan berkata : *"sepeda dapat dari mana itu"*, kemudian saksi Ahmad Supriyadi menjawab : *"Saksi dapat sepeda ini sudah lama dan memang sepeda hanya stnk saja"*, setelah itu terjadi negoisasi harga dan akhirnya disepakati dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan rincian : uang pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai dan Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BRI Norek 1464-01-002484-53-4 Milik terdakwa ke rekening bank BCA milik saksi Ahmad Supriyadi, setelah lunas kemudian saksi Ahmad Supriyadi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol: L 3253 DAF beserta kunci kontak kendaraan dan STNK An. ARIS SUPRIANTO kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa Sepeda Motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol: L 3253 DAF tersebut pulang ke rumah.

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol: L 3253 DAF dari saksi Ahmad Supriyadi tersebut tanpa disertai dengan BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan surat keterangan penilaian harga Barang nomor: 01/13847/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Gresik, menerangkan bahwa tafsir harga dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MH1KF811XNK160308 Nosin : KF81E1160222 ialah kisaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian atau barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Rumah Jalan Kavling

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik dengan korban atas nama Aris Suprianto;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian atau barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain ialah Sdr. Aris Suprianto;
- Bahwa barang yang diketahui hilang ialah 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A05 Warna Putih Imei 1: 357493641447137 Imei 2: 358502721447137 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX Warna Biru dengan Nosin: MH1KF811XNK160308 Noka: KF81E1160222 Nopol: L-3252-DAF dan barang diatas milik Sdr. Aris Suprianto sesuai dengan bukti keterangan leasing dari Adira Finance;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi menerima informasi terkait adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di Jl. Kavling Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian Saksi dan tim melakukan pengecekan TKP selanjutnya Saksi mencari informasi dari masyarakat sekitar bahwa barang korban berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih Imei 1: 357493641447137 Imei 2: 358502721447137 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Dengan Nosin: MH1KF811XNK160308 Noka: KF81E1160222 Nopol: L-3252-DAF.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan analisa IT dan mengetahui bahwa Handphone korban menyala di daerah Rembang Jawa tengah, selanjutnya Saksi dan tim langsung bernagkat ke Rembang Jawa Tengah kemudian mencari informasi dan peyelidikan di Rembang dan selanjutnya. Kemudian Saksi mengetahui orang yang diduga menguasai atau membawa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A05 Warna Putih Imei 1: 357493641447137 Imei 2: 358502721447137 milik korban kemudian Saksi bersama Bripda M. Burhan P. dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang Laki-laki yang menguasi barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih Imei 1: 357493641447137 Imei 2: 358502721447137 pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan tim melakukan interrogasi banwa 1 (satu) ornag Laki-laki tersebut mengaku bernama Moh. Alditia Rosyadi yang menerangkan dan mengakui bahwa laki-laki tersebut mendapatkan Handphone tersebut dengan cara tukar tambah pada hari Selasa tanggal 28 bulan November tahun 2023 dari seorang laki-laki yang sebelumnya tidak di kenal oleh Moh.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alditia Rosyadi yang mengaku berasal dari Kota Surabaya dengan COD di Indomaret Sluke Rembang Jawa tengah.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim menuju Indomaret Sluke untuk mencari keberadaan seorang laki laki yang mengaku berasal dari Surabaya tersebut sesampai di Inomaret Saksi mencari bukti-bukti di sekitar lokasi dan melakukan analisa IT dengan nomer Irfan Suriyadi yaitu yang sebelumnya Saksi dapatkan dari Sdr. Moh. Alditia Rosyadi muncul/aktif di daerah Tegal Jawa Tengah Saksi dan tim langsung bergegas menuju Tegal pada 30 Desember 2023 sekiar pukul 11.00 Wib sampai di Tegal kita melakukan analisa IT lagi dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama Irfan Suriyadi di Masjid daerah Tegal Jawa Tengah pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan tim langsung melakukan introgasi dan Sdr. Irfan Suriyadi mengaku melakukan pencurian dengan kekerasan di Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik dari keterangan Sdr. Irfan Suriyadi melakukan pencurian dengan kekerasan dan mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih Imei 1: 357493641447137 Imei 2: 358502721447137 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX Warna Biru dengan Nosin: MH1KF811XNK160308 Noka: KF81E1160222 Nopol: L-3252-DAF bersama dengan Sdr. Hengky Pratama Susanto Alamat di Gresik dan membenarkan bahwa Sdr. Irfan Suriyadi menukar tambah 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih Imei 1: 357493641447137 Imei 2: 358502721447137 kepada Sdr. Moh. Alditia Rosyadi dan COD di Indomart Sluke, selanjutnya Saksi dan tim mendapatkan informasi nomer telfon yang di gunakan Sdr. Hengky Pratama Susanto dari Irfan Suriyadi;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim menghubungi rekan Saksi Briptu M. Nur Afandi tim yang berada di Gresik dan selanjutnya tim Gresik melakukan analisa IT dan nomer yang di berikan Irfan Suriyadi muncul/aktif di daerah Cerme Kab. Gresik selanjutnya Briptu Nur Afandi dan tim menuju lokasi yang diduga rumah pelaku dan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Rumah Alamat Dsn. Ngepung Sari Rt.01 Rw.05 Ds. Morowudi Kec. Cerme Kab. Gresik berhasil mengamankan Sdr. Hengky Pratama Susanto dan mengakui bahwa Sdr. Hengky Pratama Susanto melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Sdr. Irfan Suriyadi dan barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih Imei 1: 357493641447137 Imei 2: 358502721447137 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX Warna Biru dengan Nosin: MH1KF811XNK160308 Noka: KF81E1160222 Nopol: L-

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3252-DAF dibawa Sdr. Irfan Suriyadi kemudian Briptu M. Nur Afandi dan tim membawa Sdr. Hengky Pratama Susanto dan barang bukti ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya Saksi dan tim melanjutkan pencarian terkait kendaraan korban yang hilang, Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Sdr. Irfan Suriyadi dan mengaku barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX Warna Biru dengan Nosin: MH1KF811XNK160308 Noka: KF81E1160222 Nopol: L-3252-DAF dibeli oleh seorang laki-laki yang beralamat di Semarang, selanjutnya Saksi dan tim langsung berangkat menuju Kota Semarang melakukan penyelidikan dan mencari informasi dan kendaraan tersebut di duga di kuasai seorang laki-laki yang beralamat di Genuk selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Sekira pukul 18.00 WIB berhasil mengamankan Sdr. Ahmad Supriyadi di Rumah Alamat Genuksari Rt.05 Rw.09 Ds. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang Saksi dan tim langsung melakukan interogasi kepada Ahmad Supriyadi mengaku membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX Warna Biru dengan Nosin: MH1KF811XNK160308 Noka: KF81E1160222 Nopol: L-3252-DAF dari Sdr. Irfan Suriyadi dengan harga Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) namun keterangan Sdr. Ahmad Supriyadi kendaraan tersebut sudah dijual kepada Terdakwa Joko Dwi Utomo Alamat di Kab. Demak dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim bergerak ke Demak dan Pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB berhasil mengamankan Sdr. Joko Dwi Utomo di Rumahnya yang beralamat di Blado Rt.002 Rw.003 Kel. Tegalarum Kec. Mranggen Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan rumah dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX Warna Biru dengan Nosin: MH1KF811XNK160308 Noka: KF81E1160222 Nopol: L-3252-DAF milik korban, selanjutnya Saksi dan tim beserta Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi Ahmad Supriyadi berperan membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX Warna Biru dengan Nosin: MH1KF811XNK160308 Noka: KF81E1160222 Nopol: L-3252-DAF beserta STNKnya dari Sdr. Irfan Suriyadi dan Hengky Pratama seharga Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX Warna Biru dengan Nosin: MH1KF811XNK160308 Noka: KF81E1160222 Nopol:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-3252-DAF beserta STNKnya kepada Terdakwa Joko Dwi Utomo sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa Joko Dwi Utomo berperan membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX Warna Biru dengan Nosin: MH1KF811XNK160308 Noka: KF81E1160222 Nopol: L-3252-DAF beserta STNKnya kepada Sdr. Joko Dwi Utomo sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **SAHRUL ROMADON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pencurian dengan kekerasan atau menghilangkan nyawa orang yang sebagai korbannya kakak kandung Saksi bernama Aris Suprianto;
- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja di di PT. Abacus yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman uang di ATM yang beralamat di Jl. Anjasmoro No.14 Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kakak Saksi sudah dalam keadaan sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik tepatnya di kaplingan rumah kakak Saksi Aris Suprianto sewaktu Saksi mendatangi rumahnya;
- Bahwa pada saat tiba dirumah tersebut Saksi yang mengetahui pertama kali kemudian masuk kedalam rumah kakak Saksi, Saksi bersama-sama dengan kakak perempuan bernama Sdri. Nur Aini yang tinggal di Jl. Sememi Jaya bersama dengan Saksi, serta warga sekitar bernama Aris Prastyo yang tinggal disamping rumah korban sedangkan untuk kondisi korban kakak Saksi Aris Suprianto tersebut sewaktu Saksi masuk ke dalam rumah pertama Saksi melihat ada bekas jejak tapak kaki yang ada darahnya pada lantai dan karpet, kemudian setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam kamar yang biasa kakak Saksi tidur, kondisi kakak Saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia posisi dilantai membujur kepala menghadap ke atas serta, ada banyak berlumuran yang sudah mengering serta banyak luka di area kepala serta banyak bercak darah di sekitaran kamar tidur, dan isi barang-barang yang berada di dalam kamar berantakan;
- Bahwa kakak Saksi tersebut tinggal sendirian karena belum menikah atau mempunyai istri;
- Bahwa kakak Saksi Sdr. Aris Suprianto tersebut bekerja sebagai petugas Clening Servise di Rumah Sakit BDH Surabaya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kakak Saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia ada barang yang telah hilang, yaitu satu unit Sepeda Motor Honda PCX wana Abu-abu Metalik Nopol L-3252-DAF sedangkan untuk barang lainnya berupa Handphone tipe Samsung untuk barang lainnya Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

3. **HENGKY PRATAMA SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Resor Gresik saat ini karena Saksi telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan kematian atau Pembunuhan. Terhadap korban yang Saksi ketahui namanya Aris Suprianto;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota kepolisian Resor Gresik pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di Rumah Alamat Dsn. Ngepung Sari Rt.01 Rw.05 Ds. Morowudi Kec. Cerme Kab. Gresik.
- Bahwa Saksi membenarkan foto korban Aris Suprianto yang ditunjukkan adalah korban pencurian dengan kekerasan yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Aris Suprianto yang menjadi korban tindak pidana Pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan kematian atau Pembunuhan, yang mana Saksi mengenalnya dari medsos facebook nama akun "Aris Suprianto" dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awal mula Saksi kenal dengan korban Sdr. Aris Suprianto tersebut yaitu, semula setelah Saksi sudah kenal dengan Sdr. Irfan Suryadi sekitar 3-4 hari, selanjutnya sewaktu Saksi berada di rumah sekira pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi melihat-lihat pada akun facebook "Group Kost Krian" dengan maksud untuk mencari tempat kost di daerah Krian Sidoarjo, selanjutnya setelah Saksi membuka dan mensekrol pada facebook tersebut, muncul postingan "group gay Wonoayu Krian dan sekitarnya" setelah itu Saksi membuka group tersebut pada diberanda Saksi melihat akun bernama Aris Suprianto memposting kata-kata "Dana 100 K nyari yang bisa mijat tapi yang cowok yaa" dan ada nomor telepon 0895386008802" setelah itu Saksi memberanikan diri menghubungi pada nomor tersebut melalui DM (*direct messages*) setelah Saksi menghubungi melalui DM tersebut Saksi dibalas, setelah itu Saksi bertukar nomor dengan korban Aris Suprianto dengan nomor 088991671655 milik Saksi yang Saksi peroleh dari nemu di daerah Lamongan, yang mana untuk nomor *whatsapp* asli Saksi yaitu "085736116697" setelah Saksi bertukar nomor tersebut Saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui *whatsapp* dengan menggunakan *handphone* milik Saksi OPPO A15 yang berisi dua kartu simcard (088991671655 dan 085736116697) akan tetapi yang Saksi pergunakan untuk komunikasi via *whatsapp* tersebut di nomor 088991671655 dengan mengaku bernama Rama Krian, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib bersama-sama dengan Irfan Suryadi di daerah Lamongan dekat SPBU lupa tempatnya, setelah itu Saksi ngobrol-ngobrol dan mengajak untuk janji ketemuan via *Whatsaap*, Saksi berkomunikasi via *whatsapp* kepada Aris Suprianto yang diantara dengan kata-kata "Aku Sama- Sama Gay-nya" dijawab oleh Aris Suprianto "Aku Cari Pasangan Serius" Saksi menjawab "Temenan Aja Gausah Aneh-Aneh, Aku Tak Kesitu" dijawab oleh Aris Suprianto "Iya Gapapa" kemudian Saksi menjawab "Aku Tak Kesitu Sekarang" dijawab oleh Aris Suprianto "Aku Gabisa Soalnya Kerja Jam 12 Siang, Pulang Jam 10 Malam" Saksi menjawab "Yaudah Pulang Kerja Aja" kemudian pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama dengan Irfan Suryanto dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy milik Saksi untuk janji ketemuan dengan korban di Daerah Menganti, sambil tetapi terlebih untuk menghubunginya melalui *whatsapp* terlebih dahulu kepada korban Aris Suprianto "Piyee" dijawab Aris Suprianto "Sek Sebentar Masih Ngepom, Ketemuan Dimana?" Saksi menjawab "Driyorejo" selang waktu 30 menit Aris Suprianto mengirim pesan "Dimana?" Saksi menjawab "Paragon, Kamu Dimana?" Aris Suprianto menjawab "Lakarsantri, Ketemuan Di Pasar Menganti Aja" selanjutnya Saksi bersama dengan Irfan Suryadi bertemu di warung kopi daerah dekat Pasar Menganti, setelah bertemu dengan Aris Suprianto dan berkata kepada Saksi "Kamu Kok Diem Aja" Saksi menjawab "Iya Aku Malu" Aris Suprianto menjawab "Temenmu Kok Ganteng, Sama Temenmu Aja *Threesome* Tak Pijetin" Saksi menjawab "Temenku Normal Gasuka Gitu-Gitu" kemudian Aris Suprianto menjawab "Ayo Kerumah" Saksi menjawab "Aku Gatau Rumahmu" Aris Suprianto menjawab "Aku Sharelock" setelah sekira selama kurang lebih ngobrol diwarung kopi Menganti tersebut, Saksi diajak untuk kerumah korban dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, korban mengendarai sepeda motor PCX warna biru nopol L-3252-DAF miliknya sedangkan Saksi berboncengan dengan Sdr. Irfan Suryadi mengendarai sepeda motor honda scopy milik Saksi nopol W-5939-DF hingga sampai rumahnya sekira pukul 23.30 Wib di Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Irfan Suryadi Alamat Dsn. Tulus Ayu Rt.10 Rw.03 Ds. Tulus Ayu Kec. Belitang Madang Raya Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan. Tersebut Saksi mengenalnya baru selama kurang lebih 4 (empat) hari, yang Saksi kenal melalui medsos facebook group "Loker Surabaya" (lowongan kerja Surabaya), selanjutnya setelah berkenalan Saksi saling bertemu tatap muka sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di daerah Lamongan dekatnya Alun-alun satu kali, dan ke 2-3 daerah Terminal Bunder Gresik, sedangkan yang ke-4 pada saat ketemuan untuk menemui korban Aris Suprianto di warung Kopi daerah Menganti sebelum pertigaan Ds. Bringkang;
- Bahwa Saksi telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan kematian atau Pembunuhan terhadap korban Aris Suprianto tersebut pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.15 wib di Rumah Jalan Kavling Alamat Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik. Yang dihuni oleh korban tersebut.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. Irfan Suryadi telah melakukan pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan mati terhadap korban Aris Suprianto.
- Bahwa barang-barang yang berhasil Saksi ambil milik Sdr. Aris Suprianto yang Saksi lakukan bersama dengan Sdr. Irfan Suryadi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna abu-abu metalik, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type lupa warna violet, uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud tujuan Saksi untuk mengambil sepeda motor jenis PCX milik korban dan barang-barang lainnya, serta Saksi telah melukai dengan kekerasan terhadap korban sehingga akibatnya korban meninggal dunia, untuk memudahkan pada saat Saksi bersama dengan Irfan Suryadi untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan terhadap korban Aris Suprianto, karena pada saat itu Saksi hanya ingin mengambil untuk mengusai sepeda motor milik korban saja, berhubung pada saat Saksi bersama dengan Irfan Suryadi untuk mengambil sepeda motor yang berada di teras rumah dan pintu pagar telah digembok oleh korban, maka Saksi untuk mempermudah untuk mengambil barang milik korban tersebut maka Saksi terlebih dahulu telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara seperti yang Saksi ceritakan tersebut diatas hingga korban meninggal dunia;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi berhasil diamankan oleh Kepolisian Polres Gresik Sdr. Irfan Suryadi sudah berhasil diamankan di daerah Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi telah mempunyai niat maupun rencana tersebut pada saat bertemu dengan Sdr. Irfan Suryadi pada pertemuan yang ke-2 dan ke-3 ketika bertemu di daerah Terminal Bunder Gresik pada hari lupa tanggal 23 November 2023 dan pada saat itu dengan mengendarai sepeda motor honda scopy milik Saksi ke arah Daerah Mantup Lamongan dan di warung kopi, yang mana berdua sudah tidak bekerja (menggangur) dan mencari pekerjaan melalui informasi lowongan Loker Surabaya, tidak ada kejelasan, maka selanjutnya timbul niat untuk melakukan "criminal saja" dan pada saat itu mempunyai niat jambret saja, akan tetapi tidak pernah menjambret maka berdua merasa takut, kuatir kalau ketangkap massa. Sehingga Saksi tidak jambret melainkan untuk mencuri saja. Yang selanjutnya Saksi telah mencuri dengan kekerasan terhadap korban Aris Suprianto yang Saksi lakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.15 WIB di rumah korban Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan kematian atau Pembunuhan yaitu secara bersama-sama kemudian disepakati berdua antara Saksi dengan Sdr. Irfan Suryadi.
- Bahwa Saksi telah merencanakan perbuatan tersebut setelah Saksi mengenal dengan korban melaui medsos facebook kemudian saling tukar nomor handphone, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menjemput Sdr. Irfan Suryadi untuk ketemuan di Terminal Bunder Gresik, setelah bertemu dengan Irfan Suryadi, Saksi pergi kearah Mantup Lamongan kemudian ngopi setelah itu Saksi berdua muter-muter tidak jelas arah tujuannya, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib setelah waktu asyar, masih berada di daerah Mantup Lamongan, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama dengan Irfan Suryadi langsung menuju kearah Driyorejo Gresik, kemudian menghubungi korban Aris Suprianto, untuk ketemuan dan korban sepakat ketemuan setelah pulang kerja ketemuan di daerah Pasar Menganti sekira pukul 22.00 Wib, karena masih lama menunggu untuk ketemuan dengan korban, selanjutnya Saksi kearah Ruko Paragon Ngasinan Menganti dan Saksi menyuruh Sdr. Irfan Suryadi untuk menunggu di Ruko Paragon tersebut, sekitar pukul 20.30 Wib Saksi pulang kerumah untuk mandi dang anti baju, setelah mandi dan ganti baju Saksi langsung kembali lagi untuk menjemput Sdr. Irfan Suryadi di Ruko Paragon tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib korban Sdr. Aris Suprianto chat melalui whatsapp mengatakan untuk ketemuan di Pasar Menganti, akan tetapi untuk tempat ketemuannya di warung kopi dekat pertigaan Bringkang bertiga bersama dengan Aris Suprianto, Saksi dan Sdr. Irfan Suryadi;

- Bahwa dari perencanaan tersebut Saksi bersama dengan Irfan Suryadi tersebut telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type lupa warna violet, uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat Saksi berhasil mengambil barang-barang tersebut tidak sejijn pemiliknya karena terlebih dahulu korban telah Saksi lakukan kekerasan sehingga korban meninggal dunia.
- Bahwa Setelah Saksi berhasil mengambil barang-barang milik korban dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type lupa warna violet, uang tunai tersebut Saksi bersama-sama dengan Irfan Suryadi pergi kemana dan apa yang Saksi lakukan?
- Bahwa setelah Saksi bersama-sama dengan Sdr. Irfan Suryadi berhasil mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type lupa warna violet, uang tunai tersebut, Saksi langsung meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara dan meninggalkan korban yang sudah meninggal dunia tersebut, Saksi bersama-sama dengan Irfan Suryani langsung pergi kearah barat yaitu hingga daerah Dawarblandong, kemudian Saksi terlebih dahulu membuang baju dan celana jeans yang berlumuran darah korban di semak-semak, setelah itu Saksi memakai baju yang dipakai Sdr. Irfan Suryadi, sedangkan Irfan Suryadi memakai jaket milik Saksi yang diambil dari jok sepeda motor milik tersangka, setelah itu berdua ke arah Lamongan hutan-hutan sampai tembus di daerah Babat Lamongan, ke arah Tuban-Rembang Saksi berhenti untuk membeli kopi, kemudian melanjutkan perjalanan kearah Semarang Jawa Tengah. Kemudian Sdr. Irfan Suryadi memposting via facebook atau apa Saksi tidak tahu karena Irfan yang telah memposting dengan menggunakan handphone milik Saksi jenis OPPO A15 untuk menjual kendaraan PCX tersebut. Setelah diposting sekira sekitar satu jam berikut ada chat masuk via whatsapp pada handphone Saksi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sepeda motor tersebut, yang bernama Ahmad, setelah itu janjian untuk ketemuan di daerah Genuk-Semarang;

- Bahwa Setelah bertemu di tempat yang sudah ditentukan di daerah Genuk-Semarang kalau tidak salah dekat terminal bus dengan pembeli yang bernama Ahmad untuk tranSaksi jaul beli 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna abu-abu metalik laku terjual dengan harga Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor berikut surat STNK yang dikendarai oleh Sdr. Irfan Suryadi diserahkan kepada Sdr. Ahmad nama lengkap tidak tahu;
 - Bahwa Pembagian dari hasil penjualan sepeda motor jenis PCX milik korban dan laku terjual Rp.10.700.000,00 telah dibagi rata yaitu Saksi dan Irfan Suryadi mendapatkan bagian uang sebesar Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sisa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) buat membeli bensin dan minum sepeda motor scopy untuk perjalanan pulang ke Gresik akan tetapi Sdr. Irfan Suryadi pada saat di Lamongan dekat Stadion minta turun. Selanjutnya Sdr. Irfan Suryadi pergi kemana Saksi tidak tahu.
 - Bahwa untuk handphone Samsung milik korban tersebut, setelah menjual sepeda motor PCX tersebut, masih dibawa oleh Sdr. Irfan Suryadi, dan pada saat kembali pulang dan turun di stadion Lamongan masih dibawa sedangkan apakah dijual dan laku terjual berapa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa uang sebesar Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dari pembagian hasil penjualan sepeda motor PCX milik korban tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk bermain Judi Online;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak tahu;
4. **IRFAN SURYADI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya;
- Bahwa Saksi ditangkap Polres Gesik pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Masjid Kec. Tegalsari Kota Tegal Jawa Tengah.
 - Bahwa Saksi ditangkap sehubungan Saksi telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian;
 - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang Saksi lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Rumah Jalan Kavling Alamat Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik.
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian ialah seorang laki laki, berbadan agak gemuk dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membenarkan foto Sdr. Aris Suprianto adalah korban dari pencurian dengan kekerasan yang Saksi lakukan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Aris Suprianto baru pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, sebelumnya Saksi tidak kenal sama sekali dan tidak pernah bertemu.
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian atau barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap Aris Suprianto yaitu Saksi bersama Sdr. Hengky Pratama Susanto.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian terhadap Aris Suprianto bersama Sdr. Hengky Pratama Susanto menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Pisau dapur warna ungu, 2 (dua) buah Paving Block, dan 1 (satu) buah Palu. 1 (satu) buah Pisau dapur warna ungu, 2 (dua) buah Paving Block, dan 1 (satu) buah Palu yang Saksi gunakan bersama Sdr. Hengky Pratama Susanto sebagai alat melakukan pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian tidak tahu milik siapa namun barang tersebut berada didalam rumah korban Aris Suprianto.
- Bahwa dari pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian yang Saksi lakukan bersama Sdr. Hengky Pratama Susanto berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Hanpne Merk Samsung Warna Putih Imei 1: 357493641447137 Imei 2: 358502721447137 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Dengan Nosin: MH1KF811XNK160308 Noka: KF81E1160222 Nopol: L-3252-DAF An. Aris Suprianto.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian atau barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara menusukan 1 (satu) buah Pisau dapur warna ungu mengenai area perut kanan namun tidak mempan, kemudian korban di sekap Sdr. Hengky Pratama Susanto selanjutnya Saksi ke kamar mandi mengambil 1 (satu) buah Paving Block kemudian pukulkan mengenai area wajah sebanyak kurang lebih 15 Kali sehingga korban mengeluarkan darah. Kemudian bergantian Saksi yang melakukan penyekapan terhadap korban Aris Suprianto selanjutnya Sdr. Hengky Pratama Susanto pergi dan mengambil 1 (satu) buah Paving kemudian di pukulkan kekepala korban Aris Suprianto sebanyak 3 (tiga) Kali, selanjutnya Sdr. Hengky Pratama Susanto keluar kamar selanjutnya Sdr. Hengky Pratama Susanto masuk kamar lagi dengan posisi Saksi masih di atas korban melakukan penyekapan Saksi lihat Sdr. Hengky Pratama

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto membawa 1 (satu) buah Palu dan langsung di pukul kan ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Sdr. Hengky Pratama Susanto mengambil 1 (satu) buah Pisau dapur warna ungu yang berada di kanan korban lalu ditusukan kedalam mulut korban Aris Suprianto sampai korban tidak bernyawa.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hengky Pratama Susanto pada hari Kamis 23 November 2023 Saksi kenal dengan Sdr. Hengky Pratama Susanto melalui Grup Facebook "Loker Surabaya";
- Bahwa berawal pada hari Kamis 23 November 2023 Saksi kenal dengan Sdr. Hengky Pratama Susanto melalui Grup Facebook "Loker Surabaya" kemudian tukar nomer telvon kemudian Sdr. Hengky Pratama Susanto menjemput Saksi didaerah Kec. Lamongan sekira pukul 13.00 Wib. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Hengky Pratama Susanto berembuk untuk mencari pekerjaan, karena sulitnya cari pekerjaan kemudian Sdr. Hengky Pratama Susanto mempunyai niat untuk menjambret kemudian Saksi juga setuju. Selanjutnya pada pukul 16.00 Wib Saksi menjual Handphone Saksi laku dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari hari. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 16.00 wib di Warung kopi Daerah Mantup Lamongan Sdr. Hengky Pratama Susanto mempunyai ide untuk melakukan Pencurian dengan berkata "Melu O Aku Ae Iki Lo Ono Gay" sambil menunjukan foto korban, foto rumah korban dan sepeda motor PCX korban. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi di jemput Sdr. Hengky Pratama Susanto di daerah depan stadion Lamongan kemudian Saksi berangkat menggunakan sepeda Motor Scopy Warna Abu Abu Milik Sdr. Hengky Pratama Susanto berangkat menuju Gresik dan bertemu dengan Sdr. Aris Suprianto di warung kopi Daerah Menganti sekitar pukul 21.30 Wib. Setelah Saksi, Sdr. Hengky Pratama Susanto bertemu korban Aris Suprianto di warung kopi di daerah menganti, kemudian Saksi, Sdr. Hengky Pratama Susanto dan korban Aris Suprianto berangkat menuju Rumah Korban yang beralamat di Rumah Jalan Kavling Alamat Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik sampai di rumah korban sekira pukul 21.50 Wib. Setelah itu korban menggelar Karpas di ruang tamu kemudian Saksi, Sdr. Hengky Pratama Susanto dan korban Aris Suprianto Ngobrol sampai kurang lebih pukul 23.30 Wib. Setelah ngobrol Saksi keluar dari rumah korban bicara dengan Sdr. Hengky Pratama Susanto melakukan perencanaan untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX Korban Saksi bertanya kepada Sdr. Hengky Pratama Susanto "Iki Keping"

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hang Jupuk Sepeda e" dijawab Sdr. Hengky Pratama Susanto "Nunggu De E Turu" Kemudian Saksi bertanya lagi "Engko Lek Tangi Pie" dijawab Hengky Pratama Susanto "Enteki Wae Gngo Barang Barang Sekitar" Kemudian Saksi bersama Hengky Pratama Susanto masuk lagi kerumah korban, kemudian Sdr. Hengky Pratama Susanto masuk kekamar korban sementara Saksi tunggu di karpet depan kamar korban, dengan posisi pintu kamar korban terbuka, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi lapar Saksi bicara ke korban "Mas Iku Mie Ne Tak Masak E Yo" di jawab korban "Yo Itu Masak O" selanjutnya Saksi berjalan kearah dapur dan melihat 1 (satu) buah Pisau dapur warna ungu yang terletak di damping kompor selanjutnya Saksi ballik lagi ke ruang tamu menunggu kode dari Sdr. Hengky Pratama Susanto kemudian Saksi tiduran di karpet yang ada di ruang tamu korban tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi berjalan ke arah dapur lagi sambil pandangan Saksi kearah Sdr. Hengky Pratama Susanto Saksi melihat badan Hengky Pratama Susanto terbangun dan melirik korban memastikan korban sudah tertidur apa belum. Sesampai di dapur Saksi mengambil 1 (satu) buah Pisau dapur warna ungu kemudian langsung lari kekamar korban. Kemudian Saksi menusuk korban diarea perut kanan korban, Saksi mendengar korban teriak "Tolong Tolong", Selanjutnya pisau tersebut terlempar dan diambil alih korban, korban sempat melawan namun berhasil Saksi tangkis. Setelah itu korban Aris Suprianto di sekap dari belakang oleh Sdr. Hengky Pratama Susanto setelah itu Saksi pergi kekamar mandi Saksi melihat 1 (satu) buah Paving Block kemudian Saksi ambil dan Saksi langsung pergi kekamar lagi dan Saksi hantamkan atau Saksi pukulkan 1 (satu) buah Paving Block kekepala korban sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali hingga korban keluar darah di area muka dengan posisi korban tergeletak di lantai. Setelah itu korban masih teriak teriak minta tolong. Kemudian Saksi menaiki tubuh korban dan berusaha untuk menutup mulut korban, selanjutnya Sdr. Hengky Pratama Susanto keluar kamar, dan masuk kamar lagi sambil membawa 1 (satu) buah Paving Block dan di pukul kan kekepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Sdr. Hengky Pratama Susanto keluar kamar lagi dan masuk lagi sambil membawa 1 (satu) buah Palu dan langsung di hantam atau pukulkan kekepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. Hengky Pratama Susanto mengambil pisau yang tergeletak berada dikanan korban lalu di tusukan ke mulut korban yang Saksi ketahui saat itu korban dalam keadaan telah meninggal dunia Saksi dan Hengky Pratama Susanto keluar

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar korban Saksi melapas baju yang Saksi pakai dan Saksi taruh di kursi ruang tamu kemudian Saksi cuci muka dan tangan selanjutnya Sdr. Hengky Pratama Susanto kedepan rumah korban dan membuka pagar kemudian Saksi dan Sdr. Hengky Pratama Susanto mencari barang barang berharga milik korban dan menemukan 1 buah tas yang berisi 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Warna Putih Imei 1: 357493641447137 Imei 2: 358502721447137 dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di kamar korban lalu Saksi di beri kunci dari PCX milik korban oleh Sdr. Hengky Pratama Susanto, kemudian Saksi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor PCX korban sedangkan Sdr. Hengky Pratama Susanto mengendarai sepeda motor Scoopy Milik dia sendiri dan meninggalkan mayat Aris Suprianto di rumah tersebut. Setelah berhasil melakukan pencurian tersebut Saksi bersama Sdr. Hengky Pratama Susanto mengendarai sepeda motor beriringan menuju ke arah Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih Imei 1: 357493641447137 Imei 2: 358502721447137 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Dengan Nosin: MH1KF811XNK160308 Noka: KF81E1160222 Nopol: L-3252-DAF An. Aris Suprianto adalah barang milik Aris Suprianto yang diambil oleh Hengky Pratama Susanto.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A05 Warna Putih Imei 1: 357493641447137 Imei 2: 358502721447137 Saksi tukar tambahkan dengan seorang laki laki yang mengaku bernama Moh. Alditya Rosyadi dengan 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 Lengkap dan Saksi menambah uang Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Dengan Nosin: MH1KF811XNK160308 Noka: KF81E1160222 Nopol: L-3252-DAF An. Aris Suprianto, Saksi jual kepada seorang laki laki yang bernama Ahmad Supriyadi laku Rp.10.700.00,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak tahu;

5. **AHMAD SUPRIYADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya;

- Bahwa Saksi diamankan oleh Kepolisian Resor Gresik pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Rumah Saksi Alamat Genuksari Rt.05 Rw.09 Ds. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan terkait dengan adanya tindak pidana membeli sepeda motor hasil dari tindak pidana kejahatan;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol: L-3525-DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222. Untuk pemilik sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya. Yang pasti Saksi membeli dari saudara seorang laki-laki yang bernama Irfan Suryadi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Irfan Suryadi dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol: L-3525-DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib di depan Terminal Terboyo Kota Semarang dengan harga sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli barang tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB hanya disertai dengan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol: L-3525-DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 awalnya Saksi melihat iklan atau postingan di *Marketplace Facebook* dari akun yang bernama Oyot Oyot "Jual PCX 2022 STNK Only" kemudian karena ada nomor handphone penjual yang tertera di komentar selanjutnya Saksi hubungi melalui *Whatsapp* dan terjadi kesepakatan harga selanjutnya Saksi membeli dengan cara COD dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki di depan Terminal Terboyo Kota Semarang;
- Bahwa pada saat proses transaksi pembelian barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol: L-3525-DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 untuk uang pembayaran sebesar Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut secara Tunai dan diterima secara langsung oleh seorang laki-laki yang bernama Irfan Suryadi;
- Bahwa pada saat proses transaksi pembelian barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol: L-3525-DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 dari Sdr. Irfan Suryadi untuk uang pembayaran sebesar Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) secara Tunai tanpa diberikan Kwitansi atau tanda terima lainnya;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan pembelian barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol: L-3525-DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 dari Sdr. Irfan Suryadi Saksi sudah menanyakan asal usul barang tersebut dengan berkata "Barang Maling Ta Rampasan Mas" kemudian di jawab Sdr. Irfan Suryadi "Aman Mas Mergo Onok STNK Ne Aku Tuku STNK Nan";
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol: L-3525-DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 tersebut untuk Saksi jual lagi dan mencari keuntungan dari hasil penjualan;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol: L-3525-DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 dengan kunci sepeda motor telah disita oleh pihak kepolisian;
 - bahwa setelah Saksi menguasai barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol: L-3525-DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 tersebut kemudian barang tersebut Saksi jual kepada seorang laki-laki yang Saksi ketahui bernama Joko Dwi Utomo Alamat Blado Ds. Tegalarum Kec. Mranggen Kab. Demak;
 - bahwa Saksi menguasai barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol: L-3525-DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 setelah saja beli tersebut sekitar selama 1 (satu) hari;
 - bahwa Saksi menjual barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol: L-3525-DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib di pasar Genuk Kota Semarang dengan harga sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum Polsek Sayung Kabupaten Demak dalam perkara Pencurian pada tahun 2009 dan divonis 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Gresik pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Sekira pukul 21.00 WIB di Rumah Saksi Blado Rt.002 Rw.003 Kel. Tegalarum Kec. Mranggen Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan adanya tindak pidana membeli sepeda motor hasil dari tindak pidana kejahatan.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Aris Suprianto dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol: L 3252 DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 dari Sdr. Ahmad Supriyadi.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Ahmad Supriyadi, Saksi berhubungan dengan Sdr. Ahmad Supriyadi melalui Facebook. Saat itu Terdakwa melihat postingan sepeda motor PCX warna biru dengan harga Rp.13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), karena Terdakwa tertarik akhirnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Supriyadi selaku orang yang memposting sepeda tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara Terdakwa COD dengan Sdr. Ahmad Supriyadi dan istrinya di Pasar Genuk Kota Semarang dengan harga sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dilengkapi dengan STNK dan 1 buah kunci sepeda motor Nopol: L 3252 DAF, dan untuk BPKB tidak ada.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol: L 3252 DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222. Hasil pencurian dengan kekerasan hingga kematian;
- Bahwa pada saat proses transaksi pembelian barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol: L 3252 DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 dari Sdr. Ahmad Supriyadi untuk uang pembayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara Tunai dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer.
- Bahwa pada saat proses tranSaksi pembelian barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol: L 3252 DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 dari Sdr. Ahmad Supriyadi untuk uang pembayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara Tunai tanpa diberikan Kwitansi atau tanda terima lainnya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat melakukan pembelian barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol: L 3252 DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 dari Sdr. Ahmad Supriyadi sudah menanyakan asal usul barang tersebut dengan berkata "Sepeda Dapat Dari Mana Itu" kemudian di jawab Sdr. Ahmad Supriyadi "Saya Dapat Sepeda Ini Sudah Lama Dan Memang Sepeda Hanya STNK Saja".
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol: L 3252 DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 dari Sdr. Ahmad Supriyadi tersebut untuk Saksi gunakan sehari hari akan tetapi kalau misal ada yang mau membeli diatas harga Saksi akan menjualnya.
- Bahwa pada saat Saksi membeli sepeda motor diatas dari Sdr. Ahmad Supriyadi keadaan dan kondisi Sepeda Motor Normal dan bisa digunakan.
- Bahwa Terdakwa mau membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol: L 3252 DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 karena saat itu Saksi memang sedang mencari sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut baru kali ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol: L 3252 DAF Noka : MHIKF811XNK160308 Nosin : KF811160222 beserta Kuncinya.
2. 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MHIKF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 An.ARIS SUPRIANTO Alamat Sememi Jaya 5 Rt.01 Rw.02 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya.
3. 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Simpedes Norek 3045-01-070468-53-8 An. JOKO DWI UTOMO
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru IMEI 1 : 860067045668835 IMEI 2 : 860067045668827

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : L 3252 DAF Noka : MH1KF811XNK160308 Nosin : KF81E1160222
atas nama ARIS SUPRIANTO di Pasar Genuk Kota Semarang;

- Bahwa Terdakwa membelinya dari saksi Ahmad Supriyadi. Saksi Ahmad Supriyadi sebelumnya memposting "Jual cepat Sepeda Motor Honda PCX tahun 2022 STNK Only" di akun facebook "HAKIM KLIK" milik Saksi Ahmad Supriyadi yang kemudian dilihat oleh Terdakwa dan tertarik dengan sepeda motor Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF yang ditawarkan saksi Ahmad Supriyadi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun facebook bernama "CIMDE TOLE" milik Terdakwa memberikan komentar dengan kalimat "berapa" kemudian saksi Ahmad Supriyadi membalas komentar dengan memberikan nomor *Whatsapp* miliknya, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Supriyadi melalui pesan *Whatsapp* mengatakan tertarik dan berminat dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF yang dipostingnya dan meminta bertemu di Pasar Genuk Kota Semarang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa dan saksi Ahmad Supriyadi transaksi pembelian sepeda motor tersebut di Pasar Genuk Kota Semarang dengan harga yang disepakati sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya, Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BRI Norek 1464-01-002484-53-4 milik Terdakwa ke rekening bank BCA milik saksi Ahmad Supriyadi, kemudian saksi Ahmad Supriyadi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol: L 3253 DAF beserta kunci kontak kendaraan dan STNK An. ARIS SUPRIANTO kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol: L 3253 DAF dari saksi Ahmad Supriyadi tersebut hanya dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja tanpa disertai dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol: L 3253 DAF atas nama ARIS SUPRIANTO dari saksi Ahmad Supriyadi didapat dengan cara membeli dari saksi Irfan Suryadi dan saksi Hengky Pratama Susanto dengan harga Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol: L 3253 DAF atas nama ARIS SUPRIANTO diperoleh saksi Irfan Suryadi dan saksi Hengky Pratama Susanto dengan cara melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 di Jalan Kavling Alamat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik hingga korban Aris Suprianto meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan penilaian harga Barang nomor: 01/13847/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Gresik, menerangkan bahwa tafsir harga dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MH1KF811XNK160308 Nosin : KF81E1160222 ialah kisaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Joko Dwi Utomo yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*)

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1. "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada tanggal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Pasar Genuk Kota Semarang, telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MH1KF811XNK160308 Nosin : KF81E1160222 atas nama ARIS SUPRIANTO dari Saksi Ahmad Supriyadi dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya mengetahui bahwa Saksi Ahmad Supriyadi menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MH1KF811XNK160308 Nosin : KF81E1160222 atas nama ARIS SUPRIANTO dari akun *facebook* "HAKIM KLIK" milik Saksi Ahmad Supriyadi setelah Saksi Ahmad Supriyadi membuat postingan di *facebook* miliknya tersebut dengan kalimat "Jual cepat Sepeda Motor Honda PCX tahun 2022 STNK Only", kemudian Terdakwa tertarik kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun *facebook* bernama "CIMDE TOLE" memberikan komentar dengan kalimat "berapa?" kemudian Saksi Ahmad Supriyadi membalas komentar dengan memberikan nomor *Whatsapp* milik Saksi Ahmad Supriyadi, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Supriyadi melalui pesan *Whatsapp* mengatakan tertarik dan berminat dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF yang dipostingnya dan meminta bertemu di Pasar Genuk Kota Semarang untuk melakukan COD (*cash on delivery*) dan pengecekan sepeda motor, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan Saksi Ahmad Supriyadi bertemu di Pasar Genuk Kota Semarang, setelah bertemu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Ahmad Supriyadi sambil Terdakwa melakukan pengecekan kendaraan Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF beserta kelengkapan suratnya, setelah itu Terdakwa menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dengan berkata : "sepeda dapat dari mana itu", kemudian Saksi Ahmad Supriyadi menjawab : "Saksi dapat sepeda ini sudah lama dan memang sepeda hanya stnk saja", setelah itu terjadi negosiasi harga dan akhirnya disepakati dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan rincian : uang pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BRI Norek 1464-01-002484-53-4 Milik Terdakwa ke rekening bank BCA milik Saksi Ahmad Supriyadi,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lunas kemudian Saksi Ahmad Supriyadi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol: L 3253 DAF beserta kunci kontak kendaraan dan STNK An. ARIS SUPRIANTO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol: L 3253 DAF tersebut pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol: L 3253 DAF beserta kunci kontak kendaraan dan STNK An. ARIS SUPRIANTO hanya dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan demikian unsur ad.2. secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terkait dugaan penadahan akan suatu barang, R. Soesilo menerangkan bahwa sukar untuk membuktikan elemen mengetahui atau patut menyangka barang adalah hasil kejahatan, akan tetapi, dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi, atau dibeli di tempat yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MH1KF811XNK160308 Nosin : KF81E1160222 atas nama Aris Suprianto dari Saksi Ahmad Supriyadi dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) hanya dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa "sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, harga yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Supriyadi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan penilaian harga Barang nomor: 01/13847/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Gresik, menerangkan bahwa tafsir harga dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF81E1160222 ialah kisaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bermaksud membeli sepeda motor dengan kondisi surat STNK saja sehingga dapat harga murah, namun berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan didukung dengan harga dibawah standar normal, maka patut diduga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar pemilik sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka: MH1KF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 sebagaimana dalam STNK yaitu Aris Suprianto. Sepeda motor tersebut dicuri oleh Saksi Irfan Suryadi dan Saksi Hengky dengan cara kekerasan hingga korban Aris Suprianto meninggal dunia. Kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Ahmad Supriyadi seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan dijualnya sepeda motor tersebut oleh Saksi Ahmad Supriyadi kepada Terdakwa, Saksi Ahmad Supriyadi mendapat keuntungan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor yang dibeli dari kejahatan penadahan, dengan demikian unsur ad.3 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol: L 3252 DAF Noka : MHIKF811XNK160308 Nosin : KF811160222 beserta Kuncinya dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MHIKF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 An.ARIS SUPRIANTO Alamat Sememi Jaya 5 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, merupakan milik dari Korban Aris Suprianto, maka sudah sepatasnya dikembalikan kepada keluarganya melalui Saksi Sahrul Rhomadon, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Simpedes Norek 3045-01-070468-53-8 An. JOKO DWI UTOMO 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru IMEI 1 : 860067045668835 IMEI 2 : 860067045668827, yang merupakan benda atau barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO DWI UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol: L 3252 DAF Noka : MHIKF81IXNK160308 Nosin : KF811160222 beserta Kuncinya.
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MHIKF811XNK160308 Nosin: KF81E1160222 An.ARIS SUPRIANTO Alamat Sememi Jaya 5 Rt.01 Rw.02 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya.

Dikembalikan kepada saksi Sahrul Rhomadon.

- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Simpedes Norek 3045-01-070468-53-8 An. JOKO DWI UTOMO
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru IMEI 1 : 860067045668835 IMEI 2 : 860067045668827

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., Bagus Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Gsk